



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo nomor 067/PL.02-BA/3307/2025

tanggal 02 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 WONOSOBO  
 NOMOR 23 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO  
 PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II  
 TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II  
 TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	WADASLINTANG	17	25.058	24.742	49.800
2	KEPIL	21	26.296	25.620	51.916
3	SAPURAN	17	25.104	23.926	49.030
4	KALIWIRO	21	21.546	21.265	42.811
5	LEKSONO	14	18.297	18.132	36.429
6	SELOMERTO	24	21.116	21.186	42.302
7	KALIKAJAR	19	28.783	27.602	56.385
8	KERTEK	21	35.545	34.618	70.163
9	WONOSOBO	20	35.717	35.939	71.656
10	WATUMALANG	16	22.895	22.066	44.961
11	MOJOTENGAH	19	27.170	25.418	52.588
12	GARUNG	15	22.952	21.491	44.443
13	KEJAJAR	16	18.541	17.259	35.800
14	SUKOHARJO	17	14.586	13.998	28.584
15	KALIBAWANG	8	11.452	10.935	22.387
<b>TOTAL</b>		<b>265</b>	<b>355.058</b>	<b>344.197</b>	<b>699.255</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RULIAWAN NUGROHO

Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 WONOSOBO  
 NOMOR 23 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN WONOSOBO  
 PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II  
 TAHUN 2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA  
 TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	WADASLINTANG	17	378	386	0
2	KEPIL	21	438	339	0
3	SAPURAN	17	352	307	0
4	KALIWIRO	21	367	354	0
5	LEKSONO	14	237	258	0
6	SELOMERTO	24	433	307	0
7	KALIKAJAR	19	535	388	0
8	KERTEK	21	485	463	0
9	WONOSOBO	20	767	665	0
10	WATUMALANG	16	218	278	0
11	MOJOTENGAH	19	468	792	0
12	GARUNG	15	350	244	0
13	KEJAJAR	16	274	152	0
14	SUKOHARJO	17	144	146	0
15	KALIBAWANG	8	159	140	0
		<b>256</b>	<b>5.605</b>	<b>5.219</b>	<b>0</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO

RULIAWAN NUGROHO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

